



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

18 Oktober 2021

Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : 73/SE/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI (PDM) DAN
VERIFIKASI MYSAPK BKN**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021 dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 51/SE/2021 Tanggal 8 Juli 2021 tentang Aktivasi Akun MYSAPK BKN serta guna pengintegrasian dengan sistem informasi lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menginformasikan kepada Pegawai Negeri Sipil di bawah pimpinan Saudara untuk segera melakukan pemutakhiran data mandiri dan verifikasi MYSAPK BKN;
2. Panduan pemutakhiran data mandiri MYSAPK BKN dapat diunduh pada tautan <https://bkddki.jakarta.go.id/PDMBKN>;
3. Untuk Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dapat berkoordinasi dengan Suku Badan Kepegawaian Kota sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;
4. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dimaksud;
5. Pemutakhiran data mandiri dan verifikasi MYSAPK BKN diperpanjang sampai dengan tanggal **31 Oktober 2021**.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta